



PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jalan Kompleks Pusat Perkantoran Kelopak Telp/Fax (0732) 391500
e-mail : satkerbappeda_kph@yahoo.com
KEPAHIANG- PROVINSI BENGKULU 39172

KEPUTUSAN KEPALA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KEPAHIANG
NOMOR : 900-001 TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DAN STAF
PEMBANTU ADMINISTRASI KEUANGAN KEGIATAN DILINGKUNGAN BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN
ANGGARAN 2023

KEPALA BAPPEDA KABUPATEN KEPAHIANG
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tertib administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2023, perlu Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Staf Pembantu Administrasi Keuangan Kegiatan dilingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepahiang tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Staf Pembantu Administrasi Keuangan Kegiatan dilingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 154 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);

3. Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 09 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 06 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2021 Nomor 27);
11. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2016 Nomor 13);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 04 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2022 Nomor 33);
13. Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 28 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kepahiang;

- e. Melaksanakan, Mengendalikan proses kegiatan dan pengendalian keuangan kegiatan serta mempertanggungjawabkannya sesuai ketentuan yang berlaku;
 - f. Menyusun Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan.
 - g. Bertanggungjawab kepada Kepala Bappeda selaku Pengguna Anggaran OPD;
2. Staf Pembantu Administrasi Keuangan Mempunyai Tugas dan Tanggungjawab sebagai berikut:
- a. Membantu Bendahara Pengeluaran untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan Belanja Daerah;
 - b. Pembuat Dokumen Pengeluaran Uang (SPJ);
 - c. Dalam melaksanakan tugas kegiatan selalu berkoordinasi dengan PPTK kegiatan yang bersangkutan;
 - d. Melaksanakan Tugas lainnya yang diberikan oleh Bendahara Pengeluaran.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2023;

KEEMPAT : Keputusan ini Mulai Berlaku pada Tanggal 03 Januari Sampai Dengan 31 Desember 2023, Dengan Ketentuan Bahwa Apabila Terdapat Kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Kepahiang
Pada tanggal 09 Januari 2023

Kepala,


M. SALIHIN, M.Si
NIP.19711216 200003 1 003

Lampiran I : Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Nomor : 900 - 001 Tahun 2023
Tanggal : 02 Januari 2023

PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DAN STAF PEMBANTU
ADMINISTRASI KEUANGAN KEGIATAN DILINGKUNGAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG
TAHUN ANGGARAN 2023

| NO | BIDANG | KEGIATAN | PPTK | STAF PEMBANTU ADMINISTRASI KEUANGAN | KET |
|----|-------------|---|--------------------|-------------------------------------|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | SEKRETARIAT | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | MEDI PRAMANA, S.IP | - | |
| | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | MEDI PRAMANA, S.IP | REFI GUSTIANA, SE | |
| | | Pengadaan Mebel | MEDI PRAMANA, S.IP | REFI GUSTIANA, SE | |
| | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | MEDI PRAMANA, S.IP | REFI GUSTIANA, SE | |
| | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | MEDI PRAMANA, S.IP | REFI GUSTIANA, SE | |

Kepala,

M. SALIHIN, M.Si
NIP. 19711216 200003 1 003

Lampiran II : Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 Nomor : 900 -00/ Tahun 2023
 Tanggal : 01 Januari 2023

PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DAN STAF PEMBANTU
 ADMINISTRASI KEUANGAN KEGIATAN DILINGKUNGAN
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG
 TAHUN ANGGARAN 2023

| NO | BIDANG | KEGIATAN | PPTK | STAF PEMBANTU ADMINISTRASI KEUANGAN | KET |
|----|----------------------------------|---|--------------------------|-------------------------------------|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | BIDANG EKONOMI SOSIAL PDE | Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota | RANIZAL, S.IP.,MM | USAR HILYATI, SH | |
| | | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | RANIZAL, S.IP.,MM | USAR HILYATI, SH | |
| | | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia | HARUN BASRI, SE., MM | USAR HILYATI, SH | |
| | | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | HARUN BASRI, SE., MM | NITA PURNAMA SARI, SE | |
| | | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian | TRI DENI PRABOWO, SE.,MM | NITA PURNAMA SARI, SE | |
| | | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | TRI DENI PRABOWO, SE.,MM | NITA PURNAMA SARI, SE | |

Kepala,

M. SALIHIN, M.Si
 NIP. 19711216 200003 1 003

Lampiran III : Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 Nomor : 900 - 001 Tahun 2023
 Tanggal : 02 Januari 2023

PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DAN STAF PEMBANTU
 ADMINISTRASI KEUANGAN KEGIATAN DILINGKUNGAN
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG
 TAHUN ANGGARAN 2023

| NO | BIDANG | KEGIATAN | PPTK | STAF PEMBANTU ADMINISTRASI KEUANGAN | KET |
|----|--|---|-------------------------------------|--|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | BIDANG PENELITIAN DAN PENGEBANGAN | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | NOPIARDI, S.Sos | EPA SUSANTI,S.IP | |
| | | Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan | NOPIARDI, S.Sos | EPA SUSANTI,S.IP | |
| | | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan | REVAN HARDIAWAN,S.Si.,MM | EPA SUSANTI,S.IP | |
| | | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah | DENI TRIVIANTO, SE | EPA SUSANTI,S.IP | |
| | | Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif | DENI TRIVIANTO, SE | EPA SUSANTI,S.IP | |

Kepala,

M. SALIHIN, M.Si
 NIP. 19711216 200003 1 003

Lampiran IV : Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 Nomor : 900 -001 Tahun 2023
 Tanggal : 01 Januari 2023

PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DAN STAF PEMBANTU
 ADMINISTRASI KEUANGAN KEGIATAN DILINGKUNGAN
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG
 TAHUN ANGGARAN 2023

| NO | BIDANG | KEGIATAN | PPTK | STAF PEMBANTU ADMINISTRASI KEUANGAN | KET |
|----|----------------------------|---|--------------------------|-------------------------------------|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | BIDANG FISIK DAN PRASARANA | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | DARMA LINDA, SE | ABDI PRAJATAMA, SE | |
| | | Koordinasi Pelaksanaan sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur | JANERI EKO PUTRA, ST | REFI GUSTIANA, SE | |
| | | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | JANERI EKO PUTRA, ST | REFI GUSTIANA, SE | |
| | | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | RIKY SETIAWAN, S.Sos, MM | AZANIL FAJRI ROSHADI, ST | |

Kepala,

M. SALIHIN, M.Si
 NIP. 19741216 200003 1 003